

TELAAH TENTANG HAK WARIS KERABAT NON-MUSLIM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH AHMAD AR-RAISUNI

Oleh:

R. Fakhrurrazi, Faiz Zainuddin, Alicia Safira Azzuri
r.fakhrurrozi@gmail.com & faizzainuddin130587@gmail.com
aliciasafira@gmail.com

Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

One of the discussions in inheritance law is about the causes of inheritance and its barriers. Things that can hinder inheritance include religious differences between heirs and heirs. The underlying proposition is the hadith of Osama ibn Zaid according to the narration of Bukhari Muslim. In this case there must be a fairly sharp analysis of the hadith because it cannot be denied that there are many kinship relationships that have different beliefs and there will be many benefits.

Thus the formulation of the problem was born as follows: (1) What is the view of Islamic law regarding the giving and receiving of inheritance from non-Muslim relatives? and (2) What is the perspective of Ahmad ar-Raisuni's maqasid sharia regarding the giving and receiving of inheritance from non-Muslim relatives?. The purpose of this study is to describe the views of Islamic law regarding the giving and receiving of inheritance from non-Muslim relatives and to describe Ahmad ar-Raisuni's maqasid sharia perspective on the giving and receiving of inheritances from non-Muslim relatives.

To answer the formulation of the problem, this study uses a type of library research (library research). The object of this research is Ahmad ar-Raisuni's maqasid sharia perspective on the giving and receiving of inheritance from non-Muslim relatives. Analysis of the data in this study used a descriptive method, namely describing and then analyzing the giving and receiving of inheritance from non-Muslim relatives from the perspective of Ahmad ar-Raisuni's sharia maqasid.

The results of this study are: (1) The views of scholars regarding the giving and receiving of inheritance from non-Muslim relatives are divided into two. First, they only allow Muslims to receive inheritance from non-Muslim relatives. Second, they completely forbid either giving or receiving inheritance to non-Muslim relatives. (2) The issue of giving and receiving inheritance from non-Muslim relatives when it is associated with Ahmad ar-Raisuni's maqasid shari'a, will result in a law being allowed, taking into account the illat, arguments and benefits contained in the inheritance.

Keywords: Inheritance, Non-Muslim, Maqasid Shari'a, Ahmad ar-Raisuni.

A. Pendahuluan

Hukum waris merupakan salah satu persoalan penting dalam Hukum Islam (khususnya dalam hukum keluarga). Ia menjadi salah satu tiang

diantara tiang-tiang hukum Islam yang secara mendasar telah ditetapkan dalam syariah Islam dengan bentuk yang sangat teratur dan adil.¹ Sebagian pakar menegaskan bahwa pengertian fikih waris adalah ilmu yang mempelajari ahli waris, bagian yang diterima mereka, orang yang tidak termasuk ahli waris dan cara penghitungannya.²

Salah satu sumber hukum kewarisan adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat ke- 4, Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَتْهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*³

Salah satu pembahasan dalam ilmu mawaris adalah pembahasan tentang penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penyebab seseorang berhak menerima warisan adalah adanya hubungan kekerabatan, perkawinan serta terjadinya kemerdekaan budak (*wala*). Sebaliknya, salah satu penghalang kewarisan adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan.⁴

Salah satu dalil yang menjadi landasan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mendapatkan kewarisan adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Usamah ibn Zaid menurut riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi:⁵

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Pres, 2005), 15.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 4.

³ Al-Qur'an, 4: 11.

⁴ Ahmad Azhar Bazar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990), 16.

⁵ Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Mesir: Dar al- Thuq al-Najah, 2001), 156, juz 8, cet.1.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Telah menceritakan kepada kami Abu 'As}im dari Ibnu Juraij dari Ibnu Shihab dari 'Ali dari Ibnu Husain dari Amr bin Usman dari Usamah bin Zaid, berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."

Dalam hal ini harus ada analisis yang cukup tajam mengenai hadis Nabi Muhammad di atas dan hadis lain yang semakna. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam rumah tangga tidak selamanya hubungan kekerabatan memiliki agama dan keyakinan yang sama. Boleh jadi orang tuanya muslim namun anaknya non-muslim atau sebaliknya.

Salah satu fakta yang terjadi di tengah masyarakat adalah kasus seorang anak laki-laki baru masuk Islam (muallaf) yang ditinggal mati kedua orang tuanya yang masih tetap beragama non-muslim. Lelaki tersebut adalah ahli waris tunggal dari kedua orang tuanya yang meninggalkan harta cukup banyak. Sebagai konsiderasi, andai lelaki ini diperbolehkan mengambil warisan orang tuanya itu maka harta waris yang didapatkannya akan dipergunakan untuk kepentingan lembaga-lembaga keislaman, sementara apabila tidak diperbolehkan maka harta tersebut akan jatuh kepada orang-orang non-muslim.⁶

Begitu pula dengan kasus sebaliknya, andai kata ada anak yang non-muslim berbakti kepada orang tuanya yang muslim, apakah anak tersebut tidak berhak menerima harta warisan orang tuanya, padahal ia telah berbakti sebagai kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya.

Jika perbedaan agama menjadi alasan sebagai penghalang warisan di antara mereka, sebagai aplikasi lanjutan dari pemahaman normatif tekstualis hadis Nabi Muhammad di atas, tentunya harus ada solusi sebagai jalan tengah yang menjembatani rasa kasih sayang antar kerabat sedarah daging, disamping banyak kemaslahatan untuk kepentingan agama Islam.

Maqashid syariah atau tujuan syariah merupakan kajian yang awalnya menjadi suplemen dalam bidang ilmu usul fikih. Sejalan dengan perkembangan zaman, para ulama yang berkonsentrasi di bidang usul fikih dan fikih menitik beratkan perhatiannya pada maqashid syariat.

Ahmad ar-Raisuni merupakan salah satu pakar yang konsen mengkaji ilmu maqashid syariah sehingga beliau menjadi salah satu rujukan ulama-ulama dunia saat ini. Beliau juga ditunjuk menjadi wakil ketua persatuan ulama-ulama Islam dunia mendampingi Yusuf Qardawi yang berpusat di Qatar. Sebagai pakar dalam kajian ilmu maqashid syariat, beliau berhasil membuat karya-karya tulis ilmiah yang membahas tentang disiplin ilmu yang satu ini. Dalam perkembangan dan pelaksanaan ajaran agama Islam di Indonesia pun beliau juga banyak ikut andil sebagai contoh wacana maqashid syariah di Indonesia yang banyak merujuk pada pemikirannya.

⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid As-Shari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 168, cet 1.

Ahmad ar-Raisuni dalam upaya merumuskan konsep maqashid syariah banyak dipengaruhi oleh para pakar maqashid pendahulunya. Diantaranya ialah Imam Haramain, Izzuddin bin Abd as-Salam, Imam al-Syatibi, Thahir bin 'Asyur dan 'Alal al-Fasi. Ahmad ar-Raisuni, di samping mengungkap pandangan maqashid syariah menurut versinya, ia juga merujuk dan menjabarkan kembali pandangan maqashid dari para pakar pendahulunya. Dalam konteks ini, pemikiran al-Syatibi memberikan peran dan kontribusi yang dominan terhadap pemikiran Ahmad ar-Raisuni.

Selain al-Syatibi, pemikiran ar-Raisuni sering diilhami oleh pemikiran Ibnu Asyur. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karya Ahmad ar-Raisuni yang membagi konsep maqashid ke dalam tiga bagian, yaitu maqashid umum, khusus, dan parsial. Dari pembagian ini, lalu Ahmad ar-Raisuni menetapkan empat kaidah dasar di mana sesuatu dapat dianggap sebagai maqashid apabila memenuhi kualifikasi dari empat kaidah, yaitu: 1) Setiap hukum Syariah harus mempunyai alasan, tujuan dan maslahat, 2) Setiap maqashid harus memiliki dalil, 3) Urutan tingkatan maslahat dan mafsadat dan 4) Membedakan antara al-maqashid dan al-wasa'il. Konsep maqashid yang ditawarkan Ahmad ar-Raisuni ini menarik jika dihadapkan dengan realitas keluarga dalam rumah tangga yang kadangkala tidak sama dalam hal anutan agama dan keyakinan, sebagaimana uraian di atas. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pustaka tentang bagaimana *Pemberian dan Penerimaan Warisan Kerabat Non-muslim Perspektif Maqashid Syariah Ahmad ar-Raisuni*. Demi terfokusnya penelitian ini, maka akan dirumuskan dengan pertanyaan bagaimana perspektif maqashid syariat Ahmad ar-Raisuni tentang pemberian dan penerimaan warisan kerabat non-muslim?

B. Metode Kajian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseacrh) dengan jenis data kualitatif, yaitu meneliti beberapa buku sebagai sumber data yang akan dijadikan sebagai data penelitian. Kemudian data yang telah disajikan dianalisis dengan menggunakan teori masalah versi Ahmad Ar-Raisuni, oleh sebab itu, maka pola penelitian ini disebut analisis-deskriptif.

C. Pembagian Maqashid Syariah Menurut Ahmad ar-Raisuni

Menurut Ahmad ar-Raisuni, embrio kajian maqashid syariah sudah ada sejak masa awal Islam. Ia berpendapat bahwa ulama yang pertama kali membahas maqashid syariah adalah al-Tirmidzi al-Hakim (wafat 296/908 M).⁷ Namun pada saat itu elaborasi dalam diskursusnya belum mencapai pada tahap maksimal karena faktor politik, ekonomi dan keagamaan. Dengan kata lain, pada saat itu maqashid syariatnya sampai kepada hukum parsial, seperti tujuan disyariatkannya salat, puasa, dan ibadah lainnya. Komponen dalam pembahasan ibadah pun belum tersusun secara independen dalam bentuk kitab tertentu. Ranah maqashid syari'ah yang hanya sampai kepada

⁷Ahmad ar-Raisuni, *Muhadarat fi Maqashid as-Shari'ah* (Mesir: Dar al-Kalimah, 2010), 61-114.

dihalal-haramkannya sesuatu itu kemudian berlangsung sampai pada pertengahan abad kelima. Pada pertengahan abad kelima, Imam Haramain al-Juwaini adalah orang yang pertama kali mengklasifikasikan maqashid syariah dan membaginya menjadi tiga tingkatan, yaitu: adh-dharuriyyah, al-hajiyyah, dan at-tahsiniyyah. Ia juga yang telah merumuskan adh-dharuriyyah al-kubra yang kemudian populer dengan sebutan adh-dharuriyyah al-khamsah.⁸

Pembagian al-Juwaini tersebut kemudian disempurnakan dan dikembangkan oleh Abu Hamid al-Ghazali dengan membagi tujuan syariah menjadi dua, yaitu keagamaan dan keduniaan. Dari dua pembagian ini kemudian al-Ghazali membagi konsep maslahat dalam tiga tingkatan berdasarkan kekuatan dan kejelasannya, yaitu dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah.

Lalu pada abad keenam muncul tokoh ulama bernama Izzuddin bin Abd as-Salam. Izzuddin melalui karyanya *Qawaid al-Ahkam* menyempurnakan konsep maslahat yang pernah dikaji Imam Haramain.⁹ Satu abad setelahnya, lahirlah Imam as-Syatibi dengan kitabnya *al-Muwafaqat* yang secara garis besar membahas tentang tinjauan tujuan hukum (*fiqh al-maqashid*). Imam Syatibi dalam kitabnya membagi maqashid syariah dengan lebih rinci. Ia menjelaskan bahwa secara umum maqashid syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu *qashd as-syari'* (maksud/tujuan tuhan atau tujuan syariah menurut perumusannya), dan *qashd al-mukallaf* (maksud/tujuan mukallaf atau tujuan menurut pelakunya). Selain pembagian tersebut, as-Syatibi membagi maqashid syariah berdasarkan urgensinya menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah.¹⁰

Konsep masalahah as-Syatibi secara khusus tertulis dalam celah-celah pembahasannya mengenai maqashid syariat. Ia membagi maqashid menjadi dua bagian, pertama tujuan syari' (Allah sebagai peletak ajaran) dan kedua tujuan mukallaf (manusia sebagai pemeluk ajaran). Tujuan syari' terbagi menjadi tiga bagian :

- a. Tujuan awal syari' dalam meletakkan syariah (ajaran)
- b. Tujuan syari' dalam melembagakan syariah sebagai beban kewajiban, dan
- c. Tujuan syari' dalam menjadikan manusia tunduk di bawah syariat-Nya¹¹

Melihat pembagian maqashid syariah ke dalam tiga bagian di atas, sulit rasanya menerka apa yang dikehendaki oleh as-Syatibi. Sebab di dalam beberapa masalah yang ia paparkan dalam masing-masing tiga bagian tersebut cenderung tumpang tindih dan terkesan adanya tujuan ajaran untuk ajaran. Namun secara tegas pada bagian yang pertama (poin a), dari bagian pertama as-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan awal syari' dalam membuat

⁸Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariat*, terj. Rosidin dan Ali Abd al-Mun'im, (Jakarta: Mizan, 2015), 32.

⁹Ar-Raisuni, *Muhadarat fi Maqashid as-Syari'ah*, 78.

¹⁰As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*, 219-222.

¹¹Abu Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (t.t: Dar al-Rasyad al-Hadithah, t.th), 2, juz 2.

ajaran syariat-Nya adalah menghadirkan kemaslahatan bagi hambanya dan menghindarkan mereka dari mafsadat. Tujuan shari' dalam hal ini menurutnya tidak lain adalah memenuhi kebutuhan hambanya baik dalam tataran dharuriyyah (kebutuhan elementer, primer), hajiyyah (kebutuhan komplementer, sekunder) dan tahsiniyyah (kebutuhan suplementer, tersier).

Dharuriyyah adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus ada dalam menyanggah kemaslahatan agama dan dunia. Dimana tanpa keberadaannya perjalanan kemaslahatan dunia tidak akan stabil bahkan akan menimbulkan cacat dan kerusakan di dunia dan ancaman kerugian yang nyata di akhirat kelak. Dharuriyyah pada dasarnya mengarah pada pemeliharaan terhadap lima hal pokok, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.¹²

Hajiyyah adalah kebutuhan yang bersifat sekunder, dimana dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan yang dapat mempersulit manusia dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah (urusan dunia) maupun sebagai hamba Allah (urusan akhirat). Singkatnya, tidak mengakibatkan runtuhnya agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dalam rangka memenuhi dan mewujudkan hajiyyah, syari' menyariatkan ajaran dalam wilayah ibadah, adat, muamalah dan jinayah. Dalam ibadah, Allah dan Rasulnya mencanangkan beberapa dispensasi dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Dalam muamalah disyariatkan akad jual beli, sewa menyewa, salam dan lainnya.¹³

Tahsiniyyah adalah mengutamakan kebiasaan yang terbaik dan menjauhi sikap-sikap yang tidak terpuji menurut ukuran-ukuran rasionalitas mayoritas. Sebagaimana dalam dua kebutuhan sebelumnya, shari' juga membuat ajaran-ajaran moral untuk mewujudkan tahsiniyyah dalam wilayah ibadah, adat, muamalah dan jinayah. Dalam muamalah misalnya, syari' melarang praktik riba, jual beli yang mengandung spekulasi, etika ekonomi dan sebagainya.¹⁴

Sebagian ulama berpendapat bahwa kepentingan dharuriyyah tersusun secara hirarkis sebagai berikut:

1. Agama (ad-din)
2. Jiwa (an-nafs)
3. Akal (al-'aql)
4. Keturunan (an-nasl)
5. Harta (al-mal)
6. Kehormatan (al-'irdh)

Menurut as-Subki kepentingan dharuriyyah kepada pada enam hal sebagaimana disebutkan di atas.¹⁵ Dan menurutnya perlindungan terhadap harta sebanding dengan perlindungan terhadap kehormatan. Sementara itu

¹²As-Shat}ibi, *Al-Muwafaqat fi Us}ul al-Ahkam*, 4, juz 2.

¹³As-Shat}ibi, *Al-Muwafaqat fi Us}ul al-Ahkam*, 5, juz 2.

¹⁴As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Us}ul al-Ahkam*, 6, juz 2.

¹⁵Tajuddin ibn Abd al-Wahhab al-Subki, *Syarh al-Jam'u al-Jawami'* (Surabaya: Taha Putra, t.th), 199.

Abd al-Wahab Khallaf menyebutkan bahwa kepentingan dharuriyyah mengarah pada perlindungan terhadap agama (ad-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), kehormatan (al-'irdh) dan harta (al-mal).¹⁶ Sementara Abu Zahro menyebutkan urutan dengan perlindungan terhadap agama (ad-din), jiwa (al-nafs), harta (al-mal), akal (al-'aql) dan keturunan (al-nasl).¹⁷ Di pihak lain Wahbah az-Zuhailiy menyebutkan dengan perlindungan terhadap agama (ad-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl) dan harta (al-mal).¹⁸

Berdasarkan pembagian maqashid syariah sebagaimana yang dikaji dari pakar pendahulunya, Ahmad ar-Raisuni berpendapat bahwa konsep maqashid syariah sebetulnya dapat dibagi menjadi tiga bagian, **yaitu** maqashid umum, maqashid khusus, dan maqashid parsial. Menurutnya, maqashid umum ialah maqashid yang diambil oleh syariah dalam menentukan semua atau sebagian besar hukum syariat. Contohnya adalah menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan.

Maqashid khusus ialah maqashid yang diambil oleh syariah dalam menentukan sesuatu atau beberapa kelompok hukum tertentu atau dalam bab-bab kecil yang serupa, seperti maqashid dalam ibadah, muamalah dan jinayah. Contohnya berupa hukum kekeluargaan dan kewarisan.

Sedangkan maqashid parsial ialah maqashid yang diambil oleh syariah dalam menentukan hukum tertentu atau apa yang dimaksudkan oleh syari' dalam setiap hukumnya meliputi wajib, haram, sunnah, dan makruh. Contohnya yaitu maqashid khusus dalam hal gadai yaitu agar menumbuhkan rasa percaya dan maqashid khusus dalam talak yaitu agar tak ada kemudharatan yang terus terjadi andai pengucapan talak tidak dibatasi.¹⁹

D. Ijtihad Berbasis Maqashid Syariah Menurut Ahmad ar-Raisuni

Pandangan Ahmad al-Raisuni menarik untuk digandengkan dengan pendapat as-Syatibi karena ia dengan baik dan lengkap mengaji pandangan as-Syatibi tentang maqashid syariah dan mengakuinya sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam pandangannya tentang maqashid syariah. Ia menyatakan bahwa berfikir menggunakan maqashid sebagai pendekatan merupakan proses berfikir ilmiah yang pasti memiliki dasar kaidah metodologis yang akan mengantarkan pada ketentuan hukum yang berpihak pada maqashid syariah. Menurutnya ada empat kaidah dasar yang harus diketahui dan disadari dalam proses ijtihad berbasis maqashid.

1. Setiap Hukum Syariah Pasti Memiliki Alasan, Tujuan dan Maslahat

(الشَّرِيعَةُ وَوَلَةُ وَمَصْلَحَتُهُ)

Allah tidak akan menciptakan sesuatu apapun kecuali di dalamnya terdapat alasan, tujuan dan hikmah. Allah pun tidak akan melegalkan, melarang, meminimalisir, dan memaksimalisir sesuatu kecuali terdapat

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Ilmi, 1978), 199, cet 12.

¹⁷ Muhammad Abu Zahro, *Usul Fiqh* (t.t: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 367.

¹⁸ Wahbah az-Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1986), 1020.

¹⁹ Ahmad ar-Raisuni, *Naz}ariyyat al-Maqashid 'ind al-Imam as-Syatibi* (Virginia: Ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), 15.

alasan, hikmah dan tujuannya. Baik alasan itu diketahui ummat manusia ataupun tidak.²⁰

Para jumbuh ulama bersepakat bahwa salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an, Sunah dan Ijmak adalah Qiyas (analogi). Sedangkan rukun dan syarat qiyas sebagai sumber hukum Islam salah satunya adalah dengan adanya 'illat (motif/sebab hukum). Ahmad ar-Raisuni berpendapat bahwa Allah SWT tidak menciptakan apapun kecuali ada kandungan maksud dan hikmahnya tersendiri, begitu pun setiap yang disyariatkan-Nya baik berupa perintah maupun larangan juga memiliki maksud dan hikmahnya. Ahmad ar-Raisuni merujuk kepada ayat yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِأَعْيُنٍ مَّا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."*²¹

Illat, maksud dan kemaslahatan ketentuan hukum dalam Islam pasti ada dan haruslah dicari dan ditemukan sehingga memberikan suatu ketenangan dalam melaksanakannya. Hal ini selaras dengan perkataan Ibn Qayyim yang menyatakan bahwa:

لَيْسَ فِي الشَّرِيعَةِ حُكْمٌ وَاحِدٌ إِلَّا لَهُ مَعْنَى وَحِكْمَةٌ يَعْطَلُهُ مَنْ عَقَلَهُ وَيَحْفَى عَلَى مَنْ حَفِيَ عَلَيْهِ

*"Dalam syariah tidak ada satu pun ketentuan hukum kecuali ia memiliki makna dan hikmah yang bisa dipahami oleh orang yang berakal dan tersembunyi bagi yang tidak peduli"*²²

Seputar kajian tentang at-Ta'lil (motif hukum), Ahmad ar-Raisuni juga menyatakan bahwa posisi asal dari hukum syariahadalah mu'allal (memiliki motif) termasuk lingkup ibadah. Walaupun pada tataran praktisnya, ada beberapa hukum syariah (lingkup ibadah) yang belum bisa diungkap motif dan hikmahnya. Ahmad ar-Raisuni juga berkeyakinan kuat bahwa (1) setiap ketentuan hukum pasti terkait dengan kemaslahatan dan maksud, (2) tersembunyinya hikmah dan tujuan bagi sebagian orang tidaklah mencegah kemungkinan tampaknya hikmah dan tujuan itu bagi orang lain, (3) pencarian hikmah-hikmah dan tujuan yang masih tersembunyi, samar atau masih diperselisihkan tidak boleh berhenti, bahkan harus terus berlanjut dan lebih maju lagi.

2. Setiap Maqashid Harus Memiliki Dalil (تَفْصِيْدًا بِدَلِيْلٍ)

Untuk menetapkan, membatasi, menegasi alasan, hikmah dan tujuan syariah baik bersifat umum, khusus, universal, parsial harus disandarkan pada dalil. Menyandarkan hukum syariah pada suatu hal seperti menyandarkan pernyataan dan ketetapan kepada Allah. Karena hukum

²⁰ Al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqashidi*, 39.

²¹ Al-Qur'an, 44: 38-39.

²² Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 107, juz 2, cet 1.

syariah adalah syariah Allah. Tujuannya juga tujuan Allah. Jadi ketika menyandarkan syariah pada suatu hal tanpa ada dalil maka hal itu seperti pernyataan atas nama Allah yang tanpa disertai pengetahuan dan kebenaran.²³

Ahmad ar-Raisuni berpendapat bahwa maqashid syariat, baik yang umum maupun khusus, keseluruhan maupun parsial, tidak dapat digunakan kehujjahannya kecuali dengan menggunakan dalil. Segala sesuatu yang disebut kemaslahatan namun tidak disertai dengan dalil yang bersandar pada Allah, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai maqashid syariat.

Dalam kaidah ini, Ahmad ar-Raisuni menyampaikan tiga dalil sebagai alat untuk mengungkap maqashid syariah sekaligus untuk menguatkan eksistensinya. Pertama, penguasaan bahasa Arab, karena Al-Qur'an itu sendiri diturunkan dengan bahasa Arab.²⁴ Kedua, melalui metode penemuan 'illat (motif hukum), yaitu mencakup teks Al-Qur'an dan Sunah, Ijmak (konsensus ulama), isyarat terhadap satu tujuan dan al-munasabah (keselarasan antara hukum dan obyeknya). Ketiga, al-istiqrā' (penelitian) yaitu dengan mengkaji secara detail beberapa kasus dan atau beberapa teks dalam lingkup syariah untuk kemudian mengambil konklusi sebuah maqashid (tujuan) dari penelitian tersebut.

Dari sini jelas bahwa berfikir maqashid syariah bukanlah berfikir lepas tanpa terikat pada dalil. Dalil menjadi dasar pokok, hanya saja proses interpretasinya atas dalil tersebut berbeda dengan proses berfikir usul fikih pada umumnya. Berfikir dengan pendekatan maqashid syariah dipengaruhi kuat oleh tujuan dan akibat hukum, sementara berfikir hanya dengan menggunakan usul fikih ditentukan dengan kekuatan dalil itu sendiri.

3. Urutan Tingkatan Maslahat dan Mafsadat (تَرْتِيبُ الْمَصَالِحِ وَالْمَفْسَادِ)

Pemikiran ilmiah secara umum merupakan pemikiran yang bersifat hirarki atau sistematis. Segala sesuatu pasti diposisikan sesuai tempatnya. Ia tak pernah menyetarakan dan mencampur perkara serta tingkatannya. Oleh karena itu dalam menganalisis nas, sebelumnya harus mencari maslahat dan mafsadat yang terkandung didalamnya. Ketika ditemukan banyak maslahat dan mafsadat maka penting untuk mengurutkan maslahat dan mafsadat sesuai tingkatannya. Apakah tergolong yang universal atau individual dan primer, sekunder atau tersier. Demikian pula pada tingkat primer (daruriyyat) dibagi menjadi lima hal yang susunannya menurut para ulama didasarkan pada skala prioritas, yakni menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta.²⁵

Ahmad ar-Raisuni beranggapan bahwa menertibkan urutan tingkatan maslahat dan mafsadat adalah sesuatu yang penting dalam kaidah maqashid syariah.

²³ Al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqashidi*, 59.

²⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*, 264.

²⁵ Al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqashidi*, 68.

Lebih lanjut Ahmad ar-Raisuni menjelaskan bahwa dari kaidah urutan tingkatan masalah maupun mafsadat ini, kita akan mengenal kaidah yang menyatakan

الشَّرْعُ يُحْصِلُ الْأَصْلَحَ بِتَقْوِيَتِ الْمَصَالِحِ كَمَا يُدْرَأُ الْأَفْسَدُ بِإِزْتِكَابِ الْمَقَاصِدِ

"Syariah akan mengupayakan tercapainya sesuatu yang paling masalahat meskipun harus membiarkan masalahat lainnya terlewat, begitu juga mencegah sesuatu yang paling mafsadat walaupun harus melalui mafsadat lainnya." Inilah yang membedakan antara pendekatan maqashid dengan kebanyakan pendekatan usul fikih klasik dalam bidang tarjih.

4. Membedakan Antara Al-Maqashid dan Al-Wasail

(الْتَّمِيْزُ بَيْنَ الْمَقَاصِدِ وَالْوَسَائِلِ)

Dalam hal perintah dari syariah atau larangan dari syariah terkadang terdapat mashlahat dan mafsadat. Terkadang syari' memerintahkan sesuatu karena dengan itu bisa mengantarkan pada tujuan sebenarnya. Dan terkadang juga melarang sesuatu karena dengan itu bisa menggiring pada yang sebenarnya dimaksud oleh syari'. Jadi sangat penting untuk membedakan mana yang hanya perantara dan mana yang tujuan sebenarnya.²⁶

Al-wasail atau wasilah adalah sesuatu yang dijadikan sebagai perantara untuk menggapai tujuan. Imam al-Qarafi menyatakan bahwa dalam muara hukum terdapat dua hal, yaitu al-maqashid (tujuan) yang mencakup masalahat maupun mafsadat, dan al-wasail (perantara) yang menjadi jalan untuk mencapai kepada tujuan. Dalam menjelaskan kaidah maqashid syariah, Ahmad ar-Raisuni mencantumkan pembahasan tentang al-maqashid dan al-wasail.²⁷ Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau upaya mempertegas kembali bahwa masing-masing term tersebut merupakan sesuatu yang berbeda. Selain dari pada itu, kaidah ini menjelaskan bahwa dalam hukum syariahpun terdapat tujuan (al-maqashid) dan perantara (al-wasail) dan terkadang perantara membutuhkan perantara yang lain untuk dapat sampai pada tujuan (wasilah al-wasilah).

Hal ini penting karena wasilah atau media perantara juga diperlukan esensinya sama seperti maqashid. Hanya saja wasilah ini dibutuhkan bukan karena esensinya, melainkan hanya sebagai perantara terwujudnya hal lain yaitu maqashid itu sendiri. Seringkali dalam ketentuan hukum keterkaitan antara maqashid dan wasail ini tampak dengan jelas, tetapi tidak menutup kemungkinan terlihat sama dan serupa. Kegagalan membedakan antara keduanya akan mengakibatkan kesalahan dalam proses ijtihad berbasis maqashid yang akan menghasilkan ketentuan hukum yang berbeda pula.

²⁶ Al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqashidi*, 77.

²⁷ Imam al-Qarafi, *al-Furuq*, (t.t: t.p., t.th.), 33.

E. Perspektif Maqashid Syariah Ahmad ar-Raisuni tentang Pemberian dan Penerimaan Warisan Kerabat Non-Muslim

Berikut ini adalah paling urgennya kaidah dalam nalar berbasis maqashid yang dikemukakan oleh Ahmad ar-Raisuni dan akan langsung diterapkan dalam masalah pemberian dan penerimaan warisan kerabat non-muslim:

1. Setiap Hukum Syariah Pasti Memiliki Alasan, Tujuan dan Maslahat)

الشَّرِيعَةُ وَآلَةُ وَمَصْلَحَتُهُ

Dapat dikemukakan alasan atau illat hukum kewarisan adalah adanya semangat tolong-menolong. Dengan menafsirkan kata kafir sebagai kafir harbi yang dapat menghasilkan hukum diperbolehkannya seorang muslim untuk memberi dan menerima warisan dari orang kafir selain kafir harbi dapat mendatangkan maslahat yang besar daripada ketika hal tersebut dilarang. Melihat konteks orang-orang non-muslim yang ada di Indonesia, hampir semuanya masuk dalam kategori orang kafir yang bukan harbi. Dengan demikian pendapat kebolehan ini sangat sesuai untuk diterapkan, dan juga pendapat inilah yang tampaknya lebih arif dan maslahah. Diantara maslahat yang akan diperoleh dari hukum kebolehan ini antara lain:

- a. Kebolehan muslim mewarisi harta non-muslim, akan menjadikan si muslim terhindar dari kemungkinan berpaling kepada kekufuran dikarenakan godaan harta dunia.
- b. Ketika anak dan orang tua yang berbeda agama diperbolehkan saling mewarisi, maka anak akan dapat menunaikan kewajibannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya adalah non-muslim.
- c. Kebolehan kerabat muslim dan kerabat kafir saling mewarisi, maka akan dapat menarik hati para ahli waris yang kafir untuk memeluk agama Islam. Ketika muslim dihukumi tidak boleh mewarisi non-muslim, maka itu akan menjadi halangan tersendiri bagi kerabat yang ingin memeluk Islam. Mereka akan khawatir tidak dapat mewarisi harta orang tuanya dan akhirnya membatalkan keinginannya untuk masuk Islam.
- d. Kebolehan orang muslim mewarisi harta dari orang kafir akan mengembalikan harta milik Allah untuk ketaatan kepada-Nya dan menghindarkan harta tersebut dari penggunaan tidak benar yang dilakukan oleh orang kafir.
- e. Kebolehan orang kafir untuk mewarisi harta kerabatnya yang muslim akan mewujudkan visi hukum Islam yang dicita-citakan, yaitu kesetaraan, keadilan, musyawarah dan kebebasan.
- f. Ketika orang kafir diperbolehkan untuk mewarisi harta orang kafir, maka tidak akan ada lagi justifikasi yang menyatakan bahwa dalam Hukum Waris banyak mengandung pelanggaran Hak Asasi Manusia dan diskriminasi agama.

Adapun logika yang dapat timbul dengan pendekatan menggunakan isharah nas dari perenungan teks hadis larangan orang muslim mewarisi harta orang kafir dan juga larangan orang kafir mewarisi harta orang muslim

adalah karena dikhawatirkan berkurangnya kebencian seorang muslim terhadap kekafiran. Dengan begitu, maka selama orang muslim yang mewarisi dan mewariskan harta orang kafir tersebut tidak berkurang kebenciannya terhadap kekafiran, maka hal tersebut diperbolehkan. Juga berdasarkan alasan atau illat hukum kewarisan dengan pendekatan dalalah nas, yaitu nasab dan perkawinan serta semangat tolong-menolong, maka seorang anak yang muslim yang berbakti kepada orang tuanya yang kafir secara otomatis berhak mewarisi dan mewariskan harta orang tuanya tersebut.

2. Setiap *Maqashid* Harus Memiliki Dalil (تَقْصِيدٌ بِدَلِيلٍ)

Dari pemaparan alasan atau illat serta masalah dan tujuan yang akan didapatkan dari hukum kebolehan saling mewarisi antara orang Islam dan orang kafir selain harbi, penulis akan memaparkan beberapa dalil atau landasan yang mendukung, diantaranya adalah hal berikut:

a. Berbakti kepada orang tua

Setiap anak diperintahkan untuk menghormati dan berbakti kepada orang tua, baik orang tuanya muslim ataupun non-muslim. Sebagaimana firman Allah SWT pada surat al-Isra' ayat 23 berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."

b. Memberikan rasa aman kepada kafir

Boleh hukumnya seorang kafir meminta keamanan kepada seorang muslim. Oleh karena itu orang muslim wajib melindungi dan mengamankan orang non-muslim tersebut. Kalau mereka tidak melaksanakan, mereka akan berdosa. Dalilnya adalah firman Allah SWT pada surat al-Taubah ayat 6 yang berbunyi:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

"Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui."

c. Berlaku adil kepada non-muslim

Ibn Katsir mengatakan bahwa berlaku adil adalah kewajiban setiap orang diberbagai tempat dan keadaan. Bahkan Dr. Abdullah menambahkan bahwa berlaku adil kepada musuh dan orang yang dicintai kualitasnya haruslah sama. Dengan demikian sikap adil kepada musuh baik dia non-muslim lebih-lebih yang seagama diwajibkan oleh Islam. Kewajiban

berlaku adil kepada musuh disandarkan pada firman Allah SWT pada surat al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

d. Tidak boleh memaksa non-muslim

Ketika non-muslim telah melakukan perjanjian damai dengan umat Islam, maka bagi umat Islam tidak boleh menggugurkan perjanjian dan memaksakan kepada non-muslim untuk melakukan perbuatan yang tidak semestinya, seperti memaksa non-muslim untuk beriman kepada Allah SWT. Melakukan paksaan di dalam ibadah hukumnya tidak boleh. Ini sesuai firman Allah SWT pada surat al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

e. Tidak boleh menganiaya non-muslim

Membunuh kepada orang muslim jelas hukumnya adalah haram. Orang yang melakukan pembunuhan akan mendapatkan dosa dan denda yang besar. Selain membunuh orang Islam juga tidak diperbolehkan membunuh non-muslim yang telah melakukan perjanjian. Memukul dan membunuh non-muslim yang telah berdamai termasuk tindakan kriminal dan wajib mendapatkan sanksi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

«مَنْ قَتَلَ مَعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوَجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»

"Siapa yang membunuh kafir mu'ahad ia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun." (HR. Bukhari)

f. Tidak boleh menzalimi non-muslim

Muslim dan non-muslim adalah sama-sama makhluk Allah SWT. Sudah selayaknya mereka saling membantu dan tidak berlaku zalim. Perbuatan zalim dalam Islam sangat tidak diperbolehkan baik kepada muslim maupun non-muslim. Kelompok memiliki perbedaan dalam pemahaman dan keyakinan sebaiknya memupuk rasa saling melindungi dengan tujuan akan tercipta kehidupan aman dan tenang. Nabi Muhammad SAW juga melarang ummatnya melakukan perbuatan zalim, sebagaimana sabdanya yang berbunyi:

اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Takutlah untuk berbuat zalim karena kezaliman akan menyebabkan kegelapan di hari kiamat." (HR. Al-Baihaqi)

g. Berbuat baik kepada non-muslim

«مَا زَالَ يُوصِيَنِي جِبْرِيْلُ بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ»

"Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda "Jibril terus menerus memberi wasiat kepadaku mengenai tetangga sampai-sampai aku kira tetangga tersebut mendapatkan warisan." (HR. Bukhari)

Melalui hadis di atas, lahirlah perintah untuk berbuat baik kepada tetangga dan tidak membedakan apakah mereka muslim atau non-muslim. Di dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW pernah dimusuhi dan diludahi oleh tetangganya, namun beliau tetap menjenguk dan menanyakan kabar tetangganya tersebut tatkala sakit. Ini adalah salah satu prilaku Nabi yang layak untuk ditiru dalam hal bergaul dengan non-muslim.

3. Urutan Tingkatan Maslahat dan Mafsadat (تَرْتِيبُ الْمَصَالِحِ وَالْمَفْسَادِ)

Imam al-Syatibi menetapkan syarat kemaslahatan antara lain, kemaslahatan hendaknya bersifat logis serta ada hubungannya secara global dengan tujuan syariah dan berada pada level dharuriyyah, hajiyyah atau tahsiniyyah.

Dalam masalah pemberian dan penerimaan warisan kerabat non-muslim terdapat kemaslahatan yang bersifat daruriy, yakni berkaitan dengan antara lain:

a. Hifz ad-din (memelihara agama)

Ketika seorang anak yang muslim dilarang mewarisi orang tuanya yang kafir, maka dikhawatirkan keimanannya akan goyah hanya karena masalah harta. Kebolehan kerabat yang muslim untuk memberikan warisan kepada kerabat yang kafir akan dapat menarik hati para ahli waris yang kafir untuk memeluk agama Islam.

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan metode isharah nas, dilarangnya muslim mewarisi non-muslim adalah karena dikhawatirkan hilangnya kebenciannya kepada kekafiran. Perlu ditegaskan bahwa ketika hal itu tidak terjadi pada anak yang muslim mewarisi orang tuanya yang kafir, maka anak tersebut dibolehkan mewarisinya. Kebolehan seorang muslim mewarisi harta orang kafir tidak berarti kekuatan iman seorang muslim akan bertambah, tetapi semata-mata hanya menjaga keimanannya agar terhindar dari godaan harta benda dunia yang seringkali meruntuhkan keimanan. Selain itu, kebolehan muslim mewarisi kafir akan mendatangkan kemaslahatan yang sangat besar karena banyak orang-orang yang ingin masuk Islam namun menunda keinginannya tersebut karena khawatir tidak dapat mewarisi orang tuanya yang kafir.

b. Hifz an-nasab (memelihara keturunan)

Dengan menggunakan metode dalalah nas, berbakti kepada kedua orang tua pada tataran kemanusiaan, diwajibkan kepada seorang anak meskipun terhadap orang tua yang kafir. Dalam artian, seorang anak yang muslim tetap memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya,

meskipun kedua orang tuanya adalah kafir. Dengan adanya kesamaan kewajiban ini akan mengharuskan adanya kesamaan hak. Seandainya anak yang muslim tersebut dilarang mewarisi harta orang tuanya yang kafir dan juga sebaliknya, orang tua muslim dilarang mewariskan harta kepada anaknya yang kafir, maka Islam terkesan tidak adil ketika hanya mewajibkan anak untuk berbakti tetapi melarang untuk mewarisi harta orang tuanya.

Penulis juga telah menjelaskan bahwa alasan (*illat*) kewarisan adalah kekerabatan yang mana di dalamnya terdapat semangat tolong menolong. Kebolehan muslim mewarisi kafir dan muslim mewariskan kepada kafir akan dapat mendorong anak yang muslim atau yang kafir untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun mereka berbeda agama. Larangan anak muslim mewarisi kafir dan orang tua muslim untuk mewariskan kepada kafir terkadang justru bisa membuat suatu keluarga terpecah belah, padahal memelihara nasab dalam arti keutuhan keluarga adalah salah satu maksud syariah pada level dharuriyyah.

c. Hifz al-mal (memelihara harta).

Menghindari kerusakan dan kesalahan penggunaan harta Allah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada-Nya adalah kewajiban bagi semua orang yang beriman kepada Allah. Harta yang dikuasai orang-orang kafir, seringkali dipergunakan untuk mencelakai umat Islam, menjajah, menipu, memerangi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, melemahkan umat Islam bahkan untuk program pemurtadan. Dengan demikian, harta yang berasal dari Allah SWT tidak digunakan untuk ketaatan kepada-Nya, tetapi untuk merusak akidah dan kaum muslimin.

Harta yang dimiliki seorang muslim sebagai hasil dari mewarisi orang kafir tentu saja dapat dipergunakan untuk perjuangan Islam dalam berbagai bidang, misalnya pendidikan Islam, dakwah Islam dan lain-lainnya. Islam akan semakin kuat dengan kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam. Dan harta yang dimiliki tersebut dapat bermanfaat untuk perjuangan Islam, membiayai perjuangan Islam, pendidikan, menolong kaum fakir miskin yang beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak akan didapatkan oleh umat Islam ketika harta waris dari kafir tidak boleh diwarisi oleh seorang muslim.

Terdapat pula maslahat yang bersifat *hajiyy* yang dibutuhkan untuk menghindari kesulitan dalam agama, yakni berkaitan dengan perihal berikut:

a. Hifz *an-nafs*

Kebolehan muslim mewarisi kafir memiliki beberapa kemaslahatan pada level hajiyyat (komplementer), diantaranya adalah demi mencegah umat Islam dari lemahnya hidup karena kemiskinan dan kehinaan umat Islam sebab meminta-minta kepada orang lain. Kebolehan tersebut dapat menjamin keberlangsungan hidup umat Islam walaupun itu hanya sebuah keluarga muslim yang kecil. Sehingga dengan terjaminnya keberlangsungan hidup suatu keluarga muslim, maka sama artinya dengan

menjamin eksistensi Islam dalam suatu daerah dimana keluarga muslim tersebut bertempat tinggal.

Seorang muslim yang diperbolehkan mewarisi harta orang tuanya yang kafir tentu saja tidak akan menjadi pengemis. Harta yang berada ditangan seorang muslim tidak hanya akan dapat membantu kuatnya umat Islam, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk memelihara Islam dari umat yang lemah, yang mudah dikalahkan oleh musuh-musuh Islam yang ingin menguasai kaum Muslim. Selain itu, kekayaan tersebut akan menjaga harga diri umat Islam dari kehinaan karena kemiskinan.

Keberlangsungan hidup kerabat yang kafir pun juga menjadi suatu masalah yang dipertimbangkan, karena Allah mengancam kepada pewaris yang meninggalkan keluarganya dalam keadaan terlantar. Sehingga orang muslim diperbolehkan mewariskan harta untuk orang kafir demi menjaga keberlangsungan hidup mereka.

b. *Hifz al-'aql*

Kebolehan kerabat muslim dan non-muslim untuk saling mewarisi akan membuat kesejahteraan pikiran lebih teraja karena hidup berkecukupan tanpa kekurangan.

4. Membedakan Antara al-Maqashid dan al-Wasail

(التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْمَقَاصِدِ وَالْوَسَائِلِ)

Dalam hal memerintah dan melarang atau menuntut dikerjakan dan menuntut di jauhi terkadang itulah yang dimaksud syariah karena di dalamnya terdapat maslahat dan mafsadat. Namun terkadang dengan memerintah tersebut syariah menjadikannya sarana agar bisa sampai pada hal yang sesungguhnya ingin dituju untuk diperintah. Begitupula dengan larangan, terkadang syariah melarang sesuatu agar bisa menjadi sarana menuju hal yang hakikatnya dilarang. Pada keadaan yang kedua inilah posisi perintah dan larangan hanya sebagai sarana. Oleh karena itu, sangat penting dalam memahami hukum syariah membedakan mana yang tujuan sebenarnya dan mana yang hanya sebagai perantara.

Dasar dari saling mewarisi antar kerabat adalah agar terciptanya rasa kasih sayang dan belas kasih yang tidak dapat dirasakan kecuali dalam hubungan kekerabatan seperti orang tua dan saudara, bukan lainnya. Andai yang lain juga memiliki perasaan yang sama maka ia dapat mewarisi dengan alasan dapat menolong urusan sang pewaris.

Hikmah disyariatkan hukum waris adalah agar ahli waris membantu, menolong dan menyelesaikan urusan diantara pewaris dan ahli waris serta menempatkan bahaya dan manfaat sebagaimana miliknya. Tidak mungkin melaksanakan hal tersebut kecuali dengan adanya perangai dan dikuatkan dengan faktor luar. Yang dimaksud perangai atau tabiat adalah hubungan antara anak, orang tua dan saudara. Sedangkan faktor luar yang dimaksud adalah bersatu, saling berkunjung dan saling membantu. Inilah yang ada dalam hubungan kekerabat sebuah keluarga sehingga layak mereka mendapatkan bagian harta waris dari kerabat yang telah mati, sebagaimana ada dalam Al-Qur'an pada surat al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi :

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah"

Dasar lain dari diperintahkannya faraid atau waris adalah seluruh manusia baik bangsa arab atau lainnya sepakat bahwa yang paling berhak atas harta orang yang mati adalah kerabat dan keturunannya. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah yang mana mereka hanya memberi harta warisan pada kerabat laki-lakinya, sementara kerabat dan keturunan yang perempuan tidak diberikan apapun. Alasannya adalah karena laki-laki itu melaksanakan hal yang mustahil atau jarang dilakukan oleh perempuan. Allah SWT mulanya memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memberi wasiat kepada kerabatnya tanpa menentukan berapa jumlah dan kapan waktunya. Karena kondisi setiap manusia berbeda-beda, ada diantara mereka yang hanya menolong salah satu saudaranya dan mengecualikan yang lainnya. Ada pula yang hanya menolong orang tuanya tanpa menghiraukan lainnya. Dengan menyamakan kasus waris dengan kasus wasiat di atas, maka dengan diwajibkannya membagi harta waris kepada kerabat dan keluarga diharapkan mereka akan menolong dan membantu urusan pewaris.

Oleh karena itu dapat dijumpai titik temu bahwa pembagian harta waris adalah perantara untuk mencapai tujuan sebenarnya yang ingin dicapai oleh syariahyaitu agar hubungan antara pewaris dan ahli waris terus terjalin, bisa saling membantu, menolong dan merasakan derita kerabatnya sebagaimana deritanya sendiri. Dengan adanya perintah kepada pewaris untuk mewariskan hartanya untuk ahli waris, maka tercapailah tujuan hakikat yang dikehendaki syariat, yaitu perintah agar dalam sebuah kekeluargaan terbangun hubungan yang utuh dan rukun dengan cara mereka saling menolong dan kasih sayang.

F. Simpulan

Menerapkan ijtihad berbasis maqashid yang telah dikemukakan oleh Ahmad ar-Raisuni, dapat diketahui bahwa : (1) illat dari waris adalah adanya semangat tolong menolong yang itu bisa tampak pada hubungan kekerabatan antara muslim dan non-muslim; (2) Maslahat yang akan diperoleh dari kebolehan hukum pemberian dan penerimaan warisan kerabat non-muslim juga sesuai dengan lima hal pokok yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, nasab, akal dan harta. Maslahat tersebut cukup urgen karena menempati tingkatan daruriy dan hajiy; (3) Dalil yang bisa mendukung antara lain nilai-nilai universal Al-Qur'an yang mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua tanpa mengenal status agamanya, berlaku adil dan tidak menzalimi orang kafir serta tidak boleh memaksa orang kafir untuk ikut kepada agama Islam, dan (4) Dapat dijumpai pula titik temu bahwa pembagian harta waris hanyalah perantara untuk mencapai tujuan sebenarnya yang ingin dicapai oleh syariahyaitu agar hubungan antara pewaris dan ahli waris terus terjalin, bisa saling membantu, menolong dan merasakan derita kerabatnya sebagaimana deritanya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bekasi: Akademika Pressindo, 2015. cet 4.
- Al-Albani, Muhammad Nasir ad-Din. *Irwaul Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar as-Sabil*. Bairut: Maktabah Islamy, 1985. cet 2.
- Al-Ansari, Jamal ad-Din Abu Muhammad Ali ibn Abi Yahya Zakariya. *Al-Lubab fi al-Jam'i Baina as-Sunnah wa al-Kitab*. Bairut: Dar al-Qalam, 1994. cet 2.
- . *Al-Lubab fi al-Jam'i Baina as-Sunnah wa al-Kitab*. Bairut: Dar al-Qalam, 1994. cet 2.
- Al-Awaisyah. Husain ibn Audah. *Al-mausu'ah al-Fiqhiyyah*. Bairut: Dar as-Sadiq, 1429 H. cet 1.
- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud ibn Muhammad ibn Farra'. *Sharh as-Sunnah li al-Baghawi*. Bairut: Maktabah Islamy, 1983. cet 2.
- Al-Baghdadi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri. *Al-Hawiy al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam as-Syafi'i*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999. cet 1.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammmad ibn Isma'il. *Shahih Al-Bukhari*. Mesir: Dar al- Thuq al-Najah, 2001. cet.1.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991. cet 1.
- Al-Khadir, Abdul Karim bin Abdur Rahman bin Hamd. *Sharh Jawami' al-Akhbar*. t.d.
- Al-Kharasani, Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali. *As-Sunan al-Kubra li an-Nasai*. Bairut: Muassisah al-Risalah. 2001.
- Al-Kilani, Abdurrahman Ibrahim. *Al-Maqasid 'ind al-Imam as-Shatibi 'Aradan wa Dirasatan wa Tahlilan*. Suriyah: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Makki, Al-Syafi'i Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas. *Musnad Imam Syafi'i*. Kuwait: Syirkah Gharas, 2004. cet 1.
- Al-Malikiy, Muhammad ibn Abdillah al-Kharashi. *Sharh Mukhtasar Khalil al-Kharashi*. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Maqdashi, Abu Muhammad Muwaffiq ad-Din Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah. *Al-Mughni li al-Ibni Qudamah*. t.t: Maktabah al-Qahirah, t.th.
- Al-Qarafi, Imam. *al-Furuq*. t.d.
- Al-Sabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawarits fi al-Shari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Dar al Qalam, 1989.
- Al-Tirani, Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub Abu al-Qasim. *Al-Mu'jam al-Kabir li al-Tirani*. t.d.
- An-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Bairut: Dar Ihya al-Turats. t.th.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *al-Fikr al-Maqasidi*. t.t: al-Najah al-Jadidah, 2000.
- . *Muhadarat fi Maqasid as-Shari'ah*. Mesir: Dar al-Kalimah, 2010.

- As-Sarakhsi, Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Sahal. *Al-Mabsut*. Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- As-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. t.t: Dar al-Rasyad al-Hadithah, t.th.
- As-Subki, Tajuddin ibn Abd al-Wahhab. *Syarh al-Jam'u al-Jawami'*. Surabaya: Taha Putra, t.th.
- As-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas. *Al-Umm*. Bairut: Dar al-Ma'rifat, 1990.
- At-Tawijari, Muhammad Ibn Ibrahim ibn Abdillah. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*. t.t: t.p, 2009.
- Mun'im. Jakarta: Mizan, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa. "*al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*". Suriyah: Dar al-Fikr, t.th.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilmu Usul al-Fiqh*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013. cet 4.
- Tahir Ibn 'Ashur, Muhammad. *Maqasid as-Shari'ah al-Islamiyah*. Tunisia: Maktabah al- Istiqamah, 1994.